



LAPORAN KEUANGAN BAPPEDA  
KOTA BANDA ACEH  
TAHUN ANGGARAN 2023



### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023 yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Banda Aceh, 09 Januari 2024  
Pengguna Anggaran

FAISAL M, S.STP  
Pembina Utama Muda  
NIP.197801011998101001

## PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faisal M, S.STP  
NIP : 19780101 199810 1 001  
Jabatan : Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Dengan sepenuhnya untuk melaksanakan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi yang menjadi tanggungjawaban kami, dalam memenuhi kewajiban terhadap penyusunan Laporan Keuangan setiap tahunnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
2. Apabila terbukti kami melanggar isi pakta integritas yang kami buat ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 09 Januari 2024

Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh,

FAISAL M, S.STP  
Pembina Utama Muda  
NIP.197801011998101001

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

**B**ismillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya perkenankanlah kami menyampaikan informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan secara luas, tidak terbatas pada manajemen entitas pelaporan tertentu tetapi juga dapat dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Informasi-informasi tersebut selanjutnya disebut dengan Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 yang meliputi penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Bappeda Kota Banda Aceh selalu berusaha menyajikan yang terbaik dan selalu mengikuti perubahan-perubahan kebijakan keuangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, namun kami menyadari bahwa penyajian ini belumlah memberikan hasil yang maksimal. Kami mengharapkan dukungan dan partisipasi semua pihak guna mencapai perubahan kearah yang lebih baik, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam mengabdikan diri kepada Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 09 Januari 2024  
Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh,

FAISAL M, S.STP  
Pembina Utama Muda  
NIP.197801011998101001

## DAFTAR ISI

|                                                                                        | Hal       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                   | i         |
| DAFTAR ISI .....                                                                       | ii        |
| <b>BAB I    Pendahuluan</b> .....                                                      | <b>1</b>  |
| 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....                               | 2         |
| 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....                                  | 4         |
| 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....                         | 9         |
| <b>BAB II   Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan</b> .....                             | <b>11</b> |
| 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....                       | 11        |
| 2.2. Hambatan dan Kendala Yang ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah ditetapkan ..... | 17        |
| <b>BAB III. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan</b> .....                              | <b>19</b> |
| 3.1. Laporan Realisasi Anggaran .....                                                  | 19        |
| 3.2. Laporan Operasional .....                                                         | 22        |
| 3.3. Neraca Per 31 Desember .....                                                      | 24        |
| <b>BAB IV. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan</b> .....                  | <b>28</b> |
| 4.1. Gambaran Umum Bappeda Kota Banda Aceh .....                                       | 28        |
| <b>BAB V Penutup</b> .....                                                             | <b>37</b> |



---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan Lapoaran Keuangan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tata kelola pmerintah yang baik (good governance). Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau analisis atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan serta kinerja keuangan.

Kepala Bappeda selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan realisasi anggaran (LRA) , Laporan Neraca, Laporan operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) kepada Bendahara Umum Daerah selaku pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah,

Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan.
- Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
- Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan.

### 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Bappeda disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh anggaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan OPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana OPD mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan akibat pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi SKPD apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Bappeda Kota Banda Aceh menyediakan informasi mengenai Laporan realisasi anggaran (LRA) , Laporan Neraca, Laporan operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan realisasi anggaran Bappeda Kota Banda Aceh merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber dana yang dikelola oleh Bappeda Kota Banda Aceh, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan.

Laporan Neraca Bappeda Kota Banda Aceh merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Bappeda Kota Banda Aceh mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit dari kegiatan operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap serta ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA), laporan neraca, laporan operasional (LO), dan laporan perubahan ekuitas (LPE).

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan memuat informasi mengenai Ringkasan Realisasi Belanja dan Kinerja Keuangan Bappeda dalam periode tahun anggaran tertentu, mencakup antara lain :

- Kinerja Bappeda dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan ;
- Kinerja pelayanan yang dicapai ;
- Bagian Belanja yang digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal;

### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.**

Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ke dua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
14. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang no.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid 19) Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang;
15. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
30. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
31. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
32. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang/Kekayaan Daerah dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh.
33. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 69 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh;
34. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh;
35. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh;
36. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
37. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
38. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 08 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

39. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
40. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
41. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

### 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### Bab. I Pendahuluan

Merupakan bab yang memuat tentang Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

#### Bab. II Pencapaian Kinerja Keuangan.

Merupakan bab yang memuat Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, berupa gambaran pendekatan kinerja dalam perencanaan dan penyusunan anggaran, Tata kelola keuangan daerah, pencapaian kinerja dalam bentuk kerjasama daerah, dan pencapaian kinerja entitas pelaporan terhadap realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.



---

**Bab.III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.**

Merupakan bab yang memuat tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, akuitas dana, serta memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Rekonsiliasi ditujukan untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan dengan laporan realisasi anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dengan penambahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari laporan kinerja yang disusun berdasarkan basis akrual

**Bab.VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan.**

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

**Bab.V Penutup.**



## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 sebelum Perubahan ditetapkan sebesar Rp.12.873.345.789,- dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp. 12.300.118.449- dan belanja Modal sebesar Rp. 573.227.340,-. Pemerintah Kota Banda Aceh Merevisi APBK TA.2023 untuk dialihkan penyelesaian pembayaran belanja utang kegiatan Tahun 2022 dan penyesuaian dana transfer sehingga Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 mengalami revisi, dimana Anggaran belanja Bappeda Pergeseran revisi pertama ditetapkan sebesar Rp. 11.086.299.054,- yang dialokasi untuk belanja operasi sebesar Rp. 10.907.296.554,- dan belanja modal sebesar Rp. 179.002.500, Pada Revisi Kedua Anggaran belanja Bappeda ditetapkan sebesar Rp. 10.539.549.051,- yang dialokasi untuk belanja operasi sebesar Rp. 10.360.546.551,- dan belanja modal sebesar Rp. 179.002.500,-. Sedangkan Pada Perubahan Anggaran alokasi belanja Bappeda ditetapkan sebesar Rp. 10.427.928.696,-. Belanja operasi ditetapkan sebesar Rp. 10.248.926.196 dan belanja modal sebesar Rp. 179.002.500,-

Reealisasi kegiatan yang telah di dilaksanakan oleh Bappeda per 31 desember 2023 cukup baik dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 8.553.383.762,- atau 82,02 persen dari alokasi anggaran belanja Bappeda. Anggaran belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.874.544.934,- atau 17,98 persen, disebabkan karena adanya selisih harga nego, tidak dilaksanakan lagi kegiatan karena tidak tersedianya Surat Penyediaan Dana (SPD) serta tidak dilakukan penarikan karena tidak ada kebutuhan lagi.

Urusan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas pokok dan kewenangan yang dimilikinya. Pengalokasian belanja Program dan Kegiatan





Bappeda tetap menggunakan pendekatan sistem skala prioritas dengan menfokuskan pada program untuk mendukung pelaksanaan program utama Urusan Wajib. Urusan Wajib adalah urusan yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Bappeda pada Tahun anggaran 2023 telah melaksanakan 2 (dua ) urusan, 4 (empat) Program dan 15 (lima belas ) kegiatan serta 42 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 6 (enam) kegiatan dan 13 Sub kegiatan

**2. Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Pada Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan.

**3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pada Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

**4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**

Pada Program Peneliitian Dan Pengembangan Daerah, Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Kinerja keuangan dapat diukur melalui:

1. Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran
2. Perbandingan realisasi antar periode

Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 2.1**  
**Perbandingan Antara Realisasi dan Rencana Anggaran**  
**Tahun Anggaran 2023**

| KODE            | PROGRAM/KEGAITAN                                                             | ANGGARAN PERUBAHAN 2023 | REALISASI ANGGARAN |       | SISA ANGGARAN |       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------|---------------|-------|
|                 |                                                                              | Rp                      | Rp.                | %     | Rp.           | %     |
| 1               | 2                                                                            | 3                       | 4                  | 5     | 6             | 7     |
| 5,01            | BAPPEDA                                                                      | 10.427.928.696          | 8.553.383.762      | 82,02 | 1.874.544.934 | 17,98 |
| 5.01.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                  | 7.954.650.459           | 7.408.911.705      | 93,14 | 545.738.754   | 6,86  |
| 5.01.01.2.01    | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 49.841.000              | 48.941.000         | 98,19 | 900.000       | 1,81  |
| 5.01.01.2.01.01 | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah               | 49.841.000              | 48.941.000         | 98,19 | 900.000       | 1,81  |
| 5.01.01.2.02    | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | 6.419.424.788           | 6.306.444.846      | 98,24 | 112.979.942   | 1,76  |
| 5.01.01.2.02.01 | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | 5.481.024.788           | 5.449.881.871      | 99,43 | 31.142.917    | 0,57  |
| 5.01.01.2.02.02 | Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 | 938.400.000             | 856.562.975        | 91,28 | 81.837.025    | 8,27  |
| 5.01.01.2.05    | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | 12.000.000              | 12.000.000         | 100   | 0,00          | 0,00  |
| 5.01.01.2.05.09 | Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 12.000.000              | 12.000.000         | 100   | 0,00          | 0,00  |



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

|                 |                                                                                                                                   |                      |                    |              |                    |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 5.01.01.2.06    | <b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                              | <b>622.884.671</b>   | <b>364.872.965</b> | <b>58,58</b> | <b>258.011.706</b> | <b>41,42</b> |
| 5.01.01.2.06.01 | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 6.919.000            | 3.360.000          | 48,56        | 3.559.000          | 51,44        |
| 5.01.01.2.06.02 | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 179.002.500          | 0,00               | 0,00         | 179.002.500        | 0,00         |
| 5.01.01.2.06.05 | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 26.020.920           | 21.638.920         | 83,16        | 4.382.000          | 16,84        |
| 5.01.01.2.06.09 | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 410.942.251          | 339.874.045        | 82,71        | 71.068.206         | 17,29        |
| 5.01.01.2.08    | <b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                            | <b>463.632.000</b>   | <b>350.434.494</b> | <b>75,58</b> | <b>113.197.506</b> | <b>24,42</b> |
| 5.01.01.2.08.02 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 330.620.000          | 232.543.494        | 70,34        | 98.076.506         | 29,66        |
| 5.01.01.2.08.04 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 133.012.000          | 117.891.000        | 88,63        | 15.121.000         | 11,37        |
| 5.01.01.2.09    | <b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                           | <b>386.868.000</b>   | <b>326.218.400</b> | <b>84,32</b> | <b>60.649.600</b>  | <b>15,68</b> |
| 5.01.01.2.09.01 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 149.318.000          | 103.298.400        | 69,18        | 46.019.600         | 30,82        |
| 4.01.01.2.09.06 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 37.550.000           | 23.720.000         | 63,17        | 13.830.000         | 36,83        |
| 4.01.01.2.09.09 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 200.000.000          | 199.200.000,       | 99,60        | 800.000            | 0,40         |
| 5.01.02         | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                                          | <b>1.462.962.872</b> | <b>977.159.407</b> | <b>66,79</b> | <b>485.803.465</b> | <b>33,21</b> |
| 5.01.02.2.01    | <b>Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>                                                                            | <b>1.135.453.780</b> | <b>872.680.440</b> | <b>76,86</b> | <b>262.773.340</b> | <b>23,14</b> |
| 5.01.02.2.01.03 | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                                      | 38.615.000           | 37.809.000         | 97,91        | 806.000            | 2,09         |



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

|                 |                                                                                                                 |                    |                    |              |                      |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 5.01.02.2.01.04 | Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                            | 21.704.240         | 13.090.000         | 60,31        | 8.614.240            | 39,69        |
| 5.01.02.2.01.05 | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                            | 126.514.465        | 124.130.000        | 98,12        | 2.384.465            | 1,88         |
| 5.01.02.2.01.07 | Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                       | 948.620.075        | 697.651.440        | 73,54        | 250.968.635          | 26,46        |
| 5.01.02.2.02    | <b>Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>         | <b>64.544.750</b>  | <b>37.010.000</b>  | <b>57,34</b> | <b>27.534.750</b>    | <b>42,36</b> |
| 5.01.02.2.01.01 | Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                       | 64.544.750         | 37.010.000         | 57,34        | 27.534.750           | 42,36        |
| 5.01.02.2.03    | <b>Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                    | <b>215.977.842</b> | <b>57.773.967</b>  | <b>26,75</b> | <b>158.203.875</b>   | <b>73,25</b> |
| 5.01.02.2.03.01 | Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota         | 169.502.260        | 37.171.885         | 21,93        | 132.330.375          | 78,07        |
| 5.01.02.2.03.03 | Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah               | 46.475.582         | 20.602.082         | 44,33        | 25.873.500           | 55,67        |
| 5.01.02.2.04    | <b>Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>                | <b>46.986.500</b>  | <b>9.695.000</b>   | <b>20,63</b> | <b>37.291.500</b>    | <b>79,37</b> |
| 5.01.02.2.04.01 | Sub Kegiatan : Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah         | 46.986.500         | 9.695.000          | 20,63        | 37.291.500           | 79,37        |
| 5.01.03         | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                       | <b>226.712.250</b> | <b>138.090.000</b> | <b>60,91</b> | <b>88.622.250</b>    | <b>39,09</b> |
| 5.01.03.2.01    | <b>Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>                            | <b>72.980.000</b>  | <b>44.785.000</b>  | <b>61,37</b> | <b>28.195.000,00</b> | <b>38,63</b> |
| 5.01.03.2.01.06 | Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 72.980.000         | 44.785.000         | 61,37        | 28.195.000,00        | 38,63        |



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

|                 |                                                                                                                                 |             |               |       |               |       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 5.01.03.2.02    | <b>Kegiatan :Koordinasi<br/>Perencanaan Bidang<br/>Perekonomian dan SDA<br/>(Sumber Daya Alam)</b>                              | 104.987.250 | 45.835.000    | 43,66 | 59.152.250    | 56,34 |
| 5.01.03.2.02.02 | Sub Kegiatan : Asistensi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Perekonomian            | 101.687.250 | 45.685.000,00 | 44,93 | 56.002.250,00 | 55,07 |
| 5.01.03.2.02.04 | Sub Kegiatan : Koordinasi<br>Pelaksanaan Sinergitas dan<br>Harmonisasi Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Perekonomian | 1.800.000   | 150.000       | 8,33  | 1.650.000     | 91,67 |
| 5.01.03.2.03    | <b>Kegiatan : Koordinasi<br/>Perencanaan Bidang<br/>Infrastruktur dan Kewilayahan</b>                                           | 48.745.000  | 47.470.000    | 97,38 | 1.275.000     | 2,62  |
| 5.01.03.2.03.02 | Sub Kegiatan Asistensi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Infrastruktur             | 48.745.000  | 47.470.000    | 97,38 | 1.275.000     | 2,62  |
| 5.05.02         | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN<br/>PENGEMBANGAN DAERAH</b>                                                                           | 783.603.115 | 29.222.650    | 3,73  | 754.380.465   | 96,27 |
| 5.05.02.2.02    | <b>Kegiatan : Penelitian dan<br/>Pengembangan Bidang Sosial<br/>dan Kependudukan</b>                                            | 387.218.895 | 29.222.650    | 7,55  | 357.996.245,  | 92,45 |
| 5.05.02.2.02.01 | Sub Kegiatan : Penelitian dan<br>Pengembangan Bidang Aspek-<br>Aspek Sosial                                                     | 189.851.855 | 29.222.650    | 7,55  | 357.996.245,  | 92,45 |
| 5.05.02.2.02.05 | Sub Kegiatan : Penelitian dan<br>Pengembangan Pariwisata                                                                        | 197.367.040 | 0,00          | 0,00  | 197.367.040,  | 100   |
| 5.05.02.2.03    | <b>Kegiatan : Penelitian dan<br/>Pengembangan Bidang<br/>Ekonomi dan Pembangunan</b>                                            | 396.384.220 | 0,00          | 0,00  | 396.384.220   | 100   |
| 5.05.02.2.03.01 | Sub Kegiatan : Penelitian dan<br>Pengembangan Koperasi, Usaha<br>Kecil dan Menengah                                             | 197.367.180 | 0,00          | 0,00  | 197.367.180   | 100   |
| 5.05.02.2.03.07 | Sub Kegiatan : Penelitian dan<br>Pengembangan Lingkungan<br>Hidup                                                               | 199.017.040 | 0,00          | 0,00  | 199.017.040   | 100   |



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Dari tabel tersebut dapat dilihat, dari empat program kegiatan yang dilaksanakan capaian realisasi tertinggi dari anggaran yang direncanakan pada Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.7.954.650.450,- dapat direalisasikan sebesar Rp.7.408.911.705 atau 93,14 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar 6,86 persen. Sedangkan pada Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.1.462.962.872,- dapat direalisasikan sebesar Rp.977.159.407,- atau 66,79 persen. Sedangkan Pada Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp.138.090.000,- atau 60,91 persen. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah hanya terealisasi sebesar 3,73 persen dari rencana anggaran yang ditargetkan.

Secara keseluruhan persentase realisasi belanja Bappeda Tahun anggaran 2023 sebesar 82,02 persen mengalami penurunan dibandingkan dengan anggaran 2022, hal ini disebabkan dibatasinya surat penyediaan dana (SPD) kegiatan karena fokus untuk menyelesaikan hutang Tahun anggran 2022.

Selama 5 (lima) tahun terakhir rasio antara anggaran dan realisasi belanja rata-rata persentasenya sebesar 88,96 persen pertahunnya, ini menunjukkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan

**Tabel.2.2**  
**Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja**  
**Bappeda Kota Banda Aceh**  
**Tahun Anggaran 2019 s/d 2023**

| URAIAN                  | RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI |              |              |              |              |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | %                                   |              |              |              |              |
|                         | 2019                                | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
| <b>BELANJA</b>          | <b>92,72</b>                        | <b>97,66</b> | <b>84,33</b> | <b>88,06</b> | <b>82,02</b> |
| BELANJA PEGAWAI         | 96,08                               | 103,51       | 102,53       | 96,97        | 99,06        |
| BELANJA BARANG DAN JASA | 88,63                               | 88,39        | 68,84        | 79,94        | 64,95        |
| BELANJA MODAL           | 99,79                               | 91,40        | 100,00       | 100,00       | 0,00         |



Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Bappeda tahun 2023 dalam merealisasikan anggaran belanja menunjukkan penurunan realisasi dari tahun 2022.

1.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang telah Ditetapkan

Pelaksanaan kegiatan/target yang telah ditetapkan di Bappeda sampai dengan triwulan empat tahun 2023, secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Di dalam pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeure) adalah sebagai berikut:

- a. Pada sisi program dan kegiatan masih sangat terbatasnya anggaran terutama karena terbatasnya pendapatan asli daerah sehingga harus dilakukan refocusing anggaran untuk beberapa kegiatan untuk menyelesaikan kewajiban (hutang) Tahun anggaran 2022 serta ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi sehingga target kinerja yang diharapkan tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
- b. Pada Sisi makro pengaruh berkurangnya pendapatan dan daya beli masyarakat dikarenakan lesunya perekonomian daerah, sehingga berkurangnya pendapatan pajak yang bersumber dari Pendapat Asli Daerah dan mempengaruhi Likuiditas Kas Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyebabkan tidak terealisasinya kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga target kinerja yang diharapkan tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**BAPPEDA KOTA BANDA ACEH****3.3 Neraca****3.3.1 I ASET**

Jumlah Aktiva Bappeda sampai dengan 31 desember 2023 sebesar Rp.9.395.472.137,- atau berkurang sebesar 0,91 persen dari Tahun Anggaran 2022. Rincian dari penambahan atau pengurangan aset pada tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

|                                                                                                          | 31 Desember<br>2023 (Rp) | 31 Desember<br>2022 (Rp) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1 Aset Lancar</b>                                                                                     | -                        | -                        |
| <b>a. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>                                                                   | -                        | -                        |
| Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah nihil.                                    |                          |                          |
| <b>b. Persediaan ATK</b>                                                                                 | -                        | -                        |
| Sampai dengan 31 desember 2022 persediaan barang habis pakai pada Bappeda Kota Banda Aceh adalah nihil,- |                          |                          |
| <b>2 Aset Tetap</b>                                                                                      | 9,248,294,250            | 9,482,433,957            |

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Badan Perencanaan Pembangunan Kota Banda Aceh per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                         | Neraca Per 31<br>desember 2022 | Realisasi<br>Belanja<br>Modal per<br>31<br>Desember<br>2023 | Akumulasi<br>Penyusutan 2023 | Penyesuaian Neraca |           | Kapitalisasi aset | 31 Desember 2023<br>(Rp) |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------------------|
|                                |                                |                                                             |                              | Bertambah          | Berkurang |                   |                          |
| Tanah                          | 6,336,087,000                  | -                                                           | -                            | -                  | -         | -                 | 6,336,087,000            |
| Peralatan dan<br>Mesin         | 3,572,378,127                  | -                                                           | -                            | -                  | -         | -                 | 3,572,378,127            |
| Gedung dan<br>Bangunan         | 3,546,148,000                  | -                                                           | -                            | -                  | -         | -                 | 3,546,148,000            |
| Jalan, Irigasi<br>dan Jaringan | 123,601,000                    | -                                                           | -                            | -                  | -         | -                 | 123,601,000              |
| Aset Tetap<br>Lainnya          | -                              | -                                                           | -                            | -                  | -         | -                 | -                        |
| Akumulasi<br>Penyusutan        | (4,329,919,877)                | -                                                           | -                            | -                  | -         | -                 | (4,329,919,877)          |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>9,248,294,250</b>           | <b>-</b>                                                    | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>  | <b>-</b>          | <b>9,248,294,250</b>     |

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak adanya penambahan aset tetap dikarenakan tidak adanya realisasi belanja modal disebabkan tidak tersedianya surat penyediaan dana (SPD) untuk belanja modal dikarenakan terbatasnya PAD





# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

## a. Tanah

Nilai Tanah sebesar Rp. 6.336.087.000,- merupakan nilai Tanah per 31 Desember 2023. Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai.

## b. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp.3.572.378.127,- merupakan nilai per 31 Desember 2023 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai terpasang dan siap dipakai yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Banda Aceh dan setelah dilakukan penyesuaian perhitungan penyusutan atas aset terdiri dari:

|                                      | 31 Desember<br>2023 (Rp) | 31 Desember<br>2022 (Rp) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Alat-alat Bantu                   | 297,066,000              | 297,066,000              |
| b) Alat-alat angkutan darat bermotor | 661,334,604              | 661,334,604              |
| c) Alat Ukur                         | 13,000,000               | 13,000,000               |
| d) Alat kantor                       | 972,413,650              | 972,413,650              |
| e) Alat Rumah Tangga                 | 141,380,930              | 141,380,930              |
| f) Meja dan Kursi pejabat            | 81,270,000               | 81,270,000               |
| g) Alat studio                       | 156,247,000              | 156,247,000              |
| h) Alat komunikasi                   | 74,508,000               | 74,508,000               |
| i) Komputer                          | 1,175,157,943            | 1,175,157,943            |
| <b>Jumlah Peralatan dan Mesin</b>    | <b>3,572,378,127</b>     | <b>3,572,378,127</b>     |

Penambahan nilai peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2023, pada Komputer, alat studio, alat rumah tangga dan penyesuaian aset alat angkutan darat bermotor.

## c. Gedung dan Bangunan

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Bangunan dan Gedung per 31 Desember 2023 yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Bangunan dan Gedung sampai siap dipakai, meliputi harga beli, biaya pembebasan, IMB, Notaris, biaya pajak, biaya konstruksi yang dicakup oleh kontrak konstruksi meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak lain selain kontraktor, serta mencakup pula biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola. Pada Tahun 2023 tidak adanya Penambahan nilai gedung. Rincian aset tetap gedung dan bangunan terdiri dari :

|                                         | 31 Desember<br>2023 (Rp) | 31 Desember<br>2022 (Rp) |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Bangunan Gedung kantor               | 3,140,230,000            | 3,140,230,000            |
| b) Bangunan gedung Tempat kerja lainnya | 79,800,000               | 79,800,000               |
| c) Kelengkapan gedung                   | 92,990,000               | 92,990,000               |
| d) Gedung dan bangunan lainnya          | 185,230,000              | 185,230,000              |
| e) Parkir                               | 47,898,000               | 47,898,000               |
| <b>Jumlah Gedung dan Bangunan</b>       | <b>3,546,148,000</b>     | <b>3,546,148,000</b>     |



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

## d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

| 31 Desember<br>2023 (Rp) | 31 Desember<br>2022 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 123,601,000.00           | 123,601,000.00           |

Jumlah tersebut merupakan nilai jalan, irigasi dan jaringan yang terdiri dari :

- a) Bangunan Air irigasi
- b) Instalasi Gardu Listrik

| 31 Desember<br>2023 (Rp) | 31 Desember<br>2022 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 123,601,000              | 123,601,000              |
| 0                        | 0                        |

### Jalan, Irigasi dan Jaringan

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>123,601,000</b> | <b>123,601,000</b> |
|--------------------|--------------------|

## e. Aset Tetap Lainnya

| 31 Desember<br>2023 (Rp) | 31 Desember<br>2022 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 420,000                  | 420,000                  |

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang terdiri dari :

- a Buku dan Kepustakaan
- b Barang Bercorak kesenian , kebudayaan

| 31 Desember<br>2023 (Rp) | 31 Desember<br>2022 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 420,000                  | 420,000                  |
| -                        | -                        |

### Jumlah Aset Tetap Lainnya

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>420,000</b> | <b>420,000</b> |
|----------------|----------------|

Sampai dengan 31 Desember 2023 nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 420.000.

## f. Akumulasi Penyusutan

| 31 Desember<br>2023 (Rp) | 31 Desember<br>2022 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| (4,329,919,877)          | (4,329,919,877)          |

Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi penyusutan yang terdiri dari :

- a Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
- b Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
- c Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

| 31 Desember<br>2023 (Rp) | 31 Desember<br>2022 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| (3,238,991,567)          | (3,238,991,567)          |
| (1,074,605,660)          | (1,074,605,660)          |

|              |              |
|--------------|--------------|
| (16,322,650) | (16,322,650) |
|--------------|--------------|

### Jumlah Akumulasi Penyusutan

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>(4,329,919,877)</b> | <b>(4,329,919,877)</b> |
|------------------------|------------------------|

Sampai dengan 31 Desember 2023 nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. (4.329.919.877,-) dimana adanya penambahan akumulasi penyusutan sebesar Rp.289.568.940,-

## Aset Tidak Berwujud

- a Software

| 31 Desember<br>2023 (Rp) | 31 Desember<br>2022 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 172,150,000              | 172,150,000              |
| 172,150,000              | 172,150,000              |

## Aset Lain-lain

Aset lai-lain

|             |             |
|-------------|-------------|
| 309,503,762 | 10,853,000  |
| 309,503,762 | 320,651,762 |

## Akumulasi Amortisi Aset Tidak Berwujud

- a. Akumulasi Amortisi Aset tidak Berwujud Lainnya

|               |               |
|---------------|---------------|
| (172,150,000) | (172,150,000) |
| (172,150,000) | (172,150,000) |

## Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

|               |               |
|---------------|---------------|
| (320,651,762) | (10,853,000)  |
| (309,503,762) | (320,651,762) |



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

### 3.4.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban terdiri dari Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

|                                                                                                      | 31 Desember<br>2023 (Rp) | 31 Desember<br>2022 (Rp) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>a. Kewajiban Jangka Pendek</b>                                                                    | -                        | <b>78,784,282</b>        |
| <b>Utang Belanja</b>                                                                                 | -                        | 78,784,282               |
| <b>Utang Belanja Pegawai</b>                                                                         | -                        | -                        |
| Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS                                                               | -                        | -                        |
| <b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>                                                                 | -                        | <b>78,784,282</b>        |
| <b>Utang Belanja Barang</b>                                                                          | -                        | <b>67,737,202</b>        |
| Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang                                                         | -                        | -                        |
| Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                  | -                        | -                        |
| Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover                   | -                        | 1,979,072                |
| Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak                        | -                        | -                        |
| Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan dinas                 | -                        | 59,608,130               |
| Utang Belanja Makan dan Minum                                                                        | -                        | 6,150,000                |
| <b>Utang Belanja Jasa</b>                                                                            | -                        | -                        |
| Utang Belanja Jasa Kantor- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia | -                        | -                        |
| Utang Belanja Jasa Kantor- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan      | -                        | -                        |
| Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Administrasi                                                  | -                        | -                        |
| Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                | -                        | -                        |
| Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Ahli                                                          | -                        | -                        |
| Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Informasi Teknologi                                           | -                        | -                        |
| Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik                                                           | -                        | -                        |
| <b>Utang Belanja Perjalanan Dinas</b>                                                                | -                        | <b>11,047,080</b>        |
| Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri -Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa                    | -                        | 11,047,080               |
| <b>Utang Belanja Modal</b>                                                                           | -                        | -                        |
| Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                              | -                        | -                        |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka pendek</b>                                                                | <b>-</b>                 | <b>78,784,282</b>        |

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 adalah nihil

|                                    | 31 Desember<br>2023 (Rp) | 31 Desember<br>2022 (Rp) |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>b. Kewajiban Jangka Panjang</b> | 0.00                     | 0.00                     |

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah nihil.

### 3.4.3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Nilai ekuitas per 31 desember 2022 sebesar 8.698.504.683

|                                      | 31 Desember<br>2023 (Rp) | 31 Desember<br>2022 (Rp) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1) Ekuitas                           | 9,169,509,968            | 9,169,509,968            |
| <b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b> | <b>9,169,509,968</b>     | <b>9,169,509,968</b>     |

### 3.5. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Pada Tahun Anggaran 2023 terjadi penambahan dan pengurangan aset tetap yang disebabkan oleh Penyesuaian nilai karena adanya mutasi atas aset tetap dan penyesuaian pengurangan aset tetap dan aset lainnya karena adanya pengakuan penyusutan atas aset tetap dan aset lainnya yang berbasis akrual.



## BAB IV

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### 4.1 Gambaran Umum Bappeda Kota Banda Aceh

##### A. Status Pembentukan

Perencanaan berfungsi sebagai panduan keseluruhan gerak/langkah pembangunan daerah. Untuk maksud tersebut, telah dibentuk institusi BAPPEDA yang bertanggungjawab terhadap berbagai hal yang menyangkut aspek perencanaan pembangunan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 27 tahun 1980, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Kepmendagri nomor 185 tahun 1980, tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II sesuai dengan keputusan Presiden dan keputusan Menteri Dalam negeri tersebut diatas, maka Walikota Banda Aceh telah mengeluarkan keputusan Walikota Banda Aceh nomor 061/390/1981 tanggal 11 November tahun 1981 tentang organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh. Bappeda Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Banda Aceh mengacu kepada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh serta Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh no. 36 tahun 2022 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.



Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banda Aceh berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah aceh.
6. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh
7. Peraturan Walikota no 62 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Bappeda Kota Banda Aceh.
8. Peraturan Walikota no 36 tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Bappeda Kota Banda Aceh

## **B. Struktur Organisasi**

Stuktur organisasi Bappeda yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :

1. Kepala Badan;



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

### 2. Sekretariat, membawahi:

- Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
- 1 (satu) Fungsional Perencana
- 1 (satu) Fungsional Analis Keuangan

### 3. Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi membawahi ;

- 3 (tiga) Fungsional Perencana ;

### 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan, membawahi :

- 2 (dua) Fungsional Perencana ;

### 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi :

- 3 (tiga) Fungsional Perencana ;

### 6. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi;

- 2 (dua) Fungsional Perencana ;

### 7. UPTB GIS membawahi;

- 1 (satu) Kepala Tata Usaha

## C. Kepegawaian

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Bappeda Kota Banda Aceh, diperlukan adanya dukungan sejumlah personil (pegawai) yang cakap, berkualitas, profesional dan



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

berdedikasi tinggi. Secara keseluruhan, sampai akhir Desember 2023 jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan Kontrak di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh sebanyak 66 orang. 43 pegawai Bappeda sudah berstatus ASN sedangkan 18 orang pegawai berstatus pegawai Kontrak dan 5 orang Tenaga Ahli. Jumlah terbesar ASN pada golongan III/d sebanyak 16 orang, diikuti golongan IV/a sebanyak 14 orang. Dari struktur pegawai hanya 1 orang yang masih berada pada golongan IIIb dan II d, Jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

**Tabel 6.1**  
**Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Pangkat/Golongan**

| NO | Golongan                                      | JUMLAH    |           | JUMLAH  | Ket |
|----|-----------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----|
|    |                                               | Laki-laki | Perempuan | (orang) |     |
|    | <b>PNS</b>                                    |           |           |         |     |
| 1  | IV/c                                          | 1         | -         | -       |     |
| 2  | IV/b                                          | 2         |           | 2       |     |
| 3  | IV/a                                          | 5         | 9         | 14      |     |
| 4  | III/d                                         | 8         | 9         | 17      |     |
| 5  | III/c                                         | 1         | 1         | 2       |     |
| 6  | III/b                                         |           | 1         | 1       |     |
| 7  | III/a                                         | 5         | -         | 5       |     |
| 8  | II/d                                          | 1         | -         | 1       |     |
| 9  | II/c                                          | -         | -         | -       |     |
| 10 | II/b                                          | -         | -         | -       |     |
| 11 | II/a                                          | -         | -         | -       |     |
| 12 | I/d                                           | -         | -         | -       |     |
|    | <b>Jumlah Pegawai PNS</b>                     | 23        | 20        | 43      |     |
|    |                                               |           |           |         |     |
| 13 | Pegawai Kontrak                               | 15        | 6         | 21      |     |
|    | <b>Jumlah Pegawai Non ASN Dan Tenaga Ahli</b> | 15        | 6         | 21      |     |
|    | <b>JML ASN &amp; NON ASN</b>                  | 38        | 26        | 64      |     |



Tingkat kecakapan yang dimiliki dapat dikaji melalui beberapa faktor utama, misalnya derajat pendidikan formal, pengalaman jabatan dan eselonering, kursus-kursus atau latihan jabatan, dan lain-lain. Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak pada tingkat pendidikan S1 sebanyak 26 orang, diikuti oleh tingkat S2 sebanyak 11 orang, D3 sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 2 orang dan S3 sebanyak 1 orang.

Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah sangat menunjang Bappeda Kota Banda Aceh sebagai sebuah institusi perencanaan.

**Tabel.6.2.**  
**Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kota Banda Aceh**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2023**

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah orang |
|-----|--------------------|--------------|
| 1   | S 3                | 1            |
| 2   | S 2                | 11           |
| 3   | S 1                | 26           |
| 4   | D III              | 3            |
| 5   | SLTA               | 2            |
| 6   | SLTP               | -            |
|     | <b>Jumlah</b>      | <b>43</b>    |

#### **D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Bappeda Kota Banda Aceh**

Dari sebuah siklus manajemen pemerintahan maka Bappeda merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda mempunyai tugas membantu walikota di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan rakyat, pemukiman dan prasarana wilayah serta tugas-tugas penelitian, pengembangan, pengelolaan data elektronik, dan pengembangan investasi daerah.





## **1. Tugas**

Rincian tugas Bappeda kota Banda Aceh diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, Bappeda mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

## **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas, Bappeda mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Kewenangan :**

1. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah
2. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah
3. Melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
4. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan;



5. Melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah, berdasarkan rumusan hasil musrenbang
6. Mengoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran melalui tim anggaran;
7. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui tim anggaran;
8. Meneliti dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran untuk bahan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah melalui tim anggaran;
9. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah dan;
10. Melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan.

#### **D. Kinerja Pelayanan SKPD**

Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai satuan kerja bidang perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Banda Aceh telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan daerah melalui berbagai mekanisme, antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah, seperti : DPRK, Perguruan Tinggi, LSM, pihak swasta, dan unsur masyarakat sampai ke tingkat gampong (desa).

Secara umum, aspek pelayanan yang diberikan Bappeda Kota Banda Aceh dapat dikelompokkan ke dalam tiga target pelayanan berikut :

1. Unsur Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan.
2. SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.



3. Pemangku kepentingan dalam hal menjangkau aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

Pelayanan umum yang dilaksanakan Bappeda Kota Banda terdiri dari :

1. Penyusunan Dokumen perencanaan yaitu, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta asistensi penyusunan Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja OPD dan dokumen lain, serta fasilitasi umum perencanaan pembangunan gampong.
2. Penyusunan rencana induk (masterplan), rencana umum, studi kelayakan (*feasibility study*) kegiatan fisik dan non fisik pembangunan daerah.
3. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yaitu, berupa pendataan dan analisis kinerja pembangunan daerah yang dilakukan oleh seluruh OPD serta penyediaan data umum pembangunan daerah.
4. Penelitian dan Pengembangan, yaitu penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pembangunan daerah dan kawasan strategis daerah.
5. Pelayanan ketatausahaan Bappeda Kota Banda Aceh yaitu, berupa pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan umum lainnya.

Beberapa indikator kondisi existing yang dapat dilihat sebagai tolok ukur kinerja Bappeda Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :

## **II. Tingkat Penerapan Perencanaan Partisipatif dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**



Melalui Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan pembangunan daerah selama ini sudah dijalankan mulai dari pelaksanaan Musrenbang tingkat Gampong, Kecamatan dan Kota. Upaya penjangkaran aspirasi kaum wanita juga dilakukan dengan melakukan kegiatan Musyawarah Rencana Aksi (Musrena) Perempuan. Namun demikian, pelaksanaan kedua mekanisme perencanaan partisipatif tersebut (Musrenbang dan Musrena) tidak serta merta memberikan kepuasan kepada masyarakat karena masih banyak usulan masyarakat belum dapat diakomodir. Hal ini karena kendala ketersediaan jumlah anggaran yang tidak seimbang dengan kebutuhan. Selain itu karena adanya kepentingan dan pandangan yang berbeda, antara kebutuhan menurut pandangan masyarakat, dengan kebutuhan menurut pengambil kebijakan.

### **III. Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**

Bappeda Kota Banda Aceh menghasilkan beberapa dokumen perencanaan dan sudah diimplementasikan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh OPD. Dokumen yang sudah dihasilkan pada tahun anggaran 2023 yaitu :

1. Rancangan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024,
2. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2005-2025,
3. Laporan Pelaksanaan Musrenbang dan Musrena 2023,
4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJP 2025-2045,
5. Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD-SDGs) Kota Banda Aceh,
6. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Banda Aceh 2023-2026.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**BAPPEDA KOTA BANDA ACEH**

---



---

**BAB V**

**PENUTUP**

Laporan Keuangan yang disajikan setelah dilakukan konversi sesuai dengan format Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, yang meliputi Laporan realisasi anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau analisis terhadap nilai-nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Termasuk pula dalam catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan, seperti kewajiban Kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Demikian penjelasan secara garis besar mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023. Dalam Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini kami menyadari masih terdapat kekeliruan dan kesilapan dari kami beserta staf, kami sangat mengharapkan koreksi yang positif dan objektif dari para pembaca.

Banda Aceh, 09 Januari 2024

Pengguna Anggaran

FAISAL M, S.STP

Pembina Utama Muda

NIP.197801011998101001



## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**BAPPEDA KOTA BANDA ACEH**

---